



PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

- Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523)
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomer 6206)
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomer 6224);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

24. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
25. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

34. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1372);
35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);
36. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 691);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
38. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
39. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
40. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 2);
41. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 7);
42. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.
8. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
14. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
15. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
16. Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.647.360.624.110,00 (Satu Triliun Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Sepuluh Rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp353.665.538.400,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp159.708.275.900,00 (Seratus Lima Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp184.297.262.500,00 (Seratus Delapan Puluh Empat Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp7.300.000.000,00 (Tujuh Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp2.360.000.000,00 (Dua Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sebesar Rp159.708.275.900,00 (Seratus Lima Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp6.573.585.200,00 (Enam Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp27.318.744.000,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp3.357.176.000,00 (Tiga Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp3.750.000.000,00 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp46.741.220.900,00 (Empat Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp595.106.800,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g sebesar Rp700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah).
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf h sebesar Rp430.000.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf i sebesar Rp31.700.712.000,00 (Tiga Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf j sebesar Rp38.541.731.000,00 (Tiga Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sebesar Rp6.573.585.200,00 (Enam Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Losmen; dan
 - c. Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp5.818.867.000,00 (Lima Miliar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (3) Pajak Losmen sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp721.288.000,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (4) Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (sepuluh) pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp33.430.200,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b sebesar Rp27.318.744.000,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Restoran dan Sejenisnya;
 - b. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya;
 - c. Pajak Kafetaria dan Sejenisnya; dan
 - d. Pajak Warung dan Sejenisnya.
- (2) Pajak Restoran dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp12.677.878.000,00 (Dua Belas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).

- (3) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp6.589.435.000,00 (Enam Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (4) Pajak Kafetaria dan Sejenisnya pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp7.926.883.000,00 (Tujuh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (5) Pajak Warung dan Sejenisnya pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp124.548.000,00 (Seratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c sebesar Rp3.357.176.000,00 (Tiga Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Tontonan Film;
 - b. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana;
 - c. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya;
 - d. Pajak Permainan Biliar dan Bowling;
 - e. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan;
 - f. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center); dan
 - g. Pajak Pertandingan Olahraga.
- (2) Pajak Tontonan Film sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp2.005.430.000,00 (Dua Miliar Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp1.286.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (4) Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp123.030.000,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- (5) Pajak Permainan Biliar dan Bowling pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp1.043.536.000,00 (Satu Miliar Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (6) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp989.000,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (7) Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp172.918.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).
- (8) Pajak Pertandingan Olahraga pada Ayat (1) huruf g sebesar Rp9.987.000,00 (Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d sebesar Rp3.750.000.000,00 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron /Megatron;
 - b. Pajak Reklame Kain;
 - c. Pajak Reklame Melekat/Stiker; dan
 - d. Pajak Reklame Berjalan.
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp3.166.452.000,00 (Tiga Miliar Seratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp369.215.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).
- (4) Pajak Reklame Melekat/Stiker sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp7.209.000,00 (Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Rupiah).
- (5) Pajak Reklame Berjalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp207.124.000,00 (Dua Ratus Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e sebesar Rp46.741.220.900,00 (Empat Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah), yaitu Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri.
- (2) Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp46.741.220.900,00 (Empat Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f sebesar Rp595.106.800,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah), yaitu Pajak Parkir.
- (2) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp595.106.800,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g sebesar Rp700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah), yaitu Pajak Air Tanah.
- (2) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h sebesar Rp430.000.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah), yaitu Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya.
- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp430.000.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i sebesar Rp31.700.712.000,00 (Tiga Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Rupiah), yaitu PBBP2.
- (2) PBBP2 sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp31.700.712.000,00 (Tiga Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j sebesar Rp38.541.731.000,00 (Tiga Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah), yaitu BPHTB-Pemindahan Hak.
- (2) BPHTB-Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp38.541.731.000,00 (Tiga Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebesar Rp184.297.262.500,00 (Seratus Delapan Puluh Empat Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.

- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp178.247.831.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp1.399.431.500,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp4.650.000.000,00 (Empat Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf a sebesar Rp178.247.831.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
 - j. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp168.393.268.000,00 (Seratus Enam Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah).
- (4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp175.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- (5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp3.601.003.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Satu Juta Tiga Ribu Rupiah).

- (6) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp1.828.460.000,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- (7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (9) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf h sebesar Rp250.100.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah).
- (10) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf i sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (11) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf j sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b sebesar Rp1.399.431.500,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp854.754.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
- (4) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (5) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp59.677.500,00 (Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

- (6) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp370.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).
- (7) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c sebesar Rp4.650.000.000,00 (Empat Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum; dan
 - b. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (3) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp4.650.000.000,00 (Empat Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Pasal 20

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c sebesar Rp7.300.000.000,00 (Tujuh Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah), yaitu Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan).

Pasal 21

Anggaran Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yaitu Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp7.300.000.000,00 (Tujuh Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d sebesar Rp2.360.000.000,00 (Dua Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;

- c. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah; dan
 - d. Pendapatan BLUD.
- (2) Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
 - (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp2.310.000.000,00 (Dua Miliar Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah).
 - (4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
 - (5) Pendapatan BLUD dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp1.293.695.085.710,00 (Satu Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp1.152.196.136.000,00 (Satu Triliun Seratus Lima Puluh Dua Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp141.498.949.710,00 (Seratus Empat Puluh Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada pasal 23 Ayat (1) huruf a sebesar Rp1.152.196.136.000,00 (Satu Triliun Seratus Lima Puluh Dua Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah), adalah Dana Perimbangan;
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp1.152.196.136.000,00 (Satu Triliun Seratus Lima Puluh Dua Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).

Pasal 25

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Ayat (1) sebesar Rp1.152.196.136.000,00 (Satu Triliun Seratus Lima Puluh Dua Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp58.699.917.000,00 (Lima Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp794.044.796.000,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Miliar Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp43.753.986.000,00 (Empat Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp255.697.437.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Pasal 26

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Ayat (1) huruf b sebesar Rp141.498.949.710,00 (Seratus Empat Puluh Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah), adalah Pendapatan Bagi Hasil.

Pasal 27

Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar Rp141.498.949.710,00 (Seratus Empat Puluh Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah), adalah Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp141.498.949.710,00 (Seratus Empat Puluh Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah).

Pasal 28

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.683.628.860.908,00 (Satu Triliun Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal; dan
- c. Belanja Tidak Terduga.

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a sebesar Rp1.558.854.523.154,00 (Satu Triliun Lima Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp802.144.995.100,00 (Delapan Ratus Dua Miliar Seratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp653.368.526.904,00 (Enam Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp450.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp101.166.001.150,00 (Seratus Satu Miliar Seratus Enam Puluh Enam Juta Seribu Seratus Lima Puluh Rupiah).
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp1.525.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf a sebesar Rp802.144.995.100,00 (Delapan Ratus Dua Miliar Seratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp496.066.865.428,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Miliar Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp144.503.172.105,00 (Seratus Empat Puluh Empat Miliar Lima Ratus Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Lima Rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp129.185.490.353,00 (Seratus Dua Puluh Sembilan Miliar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp30.150.551.600,00 (Tiga Puluh Miliar Seratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp649.095.614,00 (Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp852.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g sebesar Rp737.820.000,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf a yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp355.994.200.800,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp33.603.565.700,00 (Tiga Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp5.696.976.000,00 (Lima Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp27.316.424.700,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp3.338.844.000,00 (Tiga Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp19.079.900.100,00 (Sembilan Belas Miliar Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Seratus Rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g sebesar Rp2.597.914.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah).

- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf h sebesar Rp278.720.100,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf i sebesar Rp42.954.410.428,00 (Empat Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf j sebesar Rp970.685.800,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf k sebesar Rp2.434.287.800,00 (Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf l sebesar Rp1.800.936.000,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 Ayat (1) huruf b sebesar Rp144.503.172.105,00 (Seratus Empat Puluh Empat Miliar Lima Ratus Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Lima Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN; dan
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp123.116.645.900,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Miliar Seratus Enam Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp21.343.669.105,00 (Dua Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp42.857.100,00 (Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 Ayat (1) huruf c sebesar Rp129.185.490.353,00 (Seratus Dua Puluh Sembilan Miliar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja Bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN; dan
 - f. Belanja Honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp7.436.547.401,00 (Tujuh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Satu Rupiah).
- (3) Belanja Bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp782.901.600,00 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp109.640.205.000,00 (Seratus Sembilan Miliar Enam Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp2.857.741.000,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp991.881.000,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp7.476.214.352,00 (Tujuh Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf d sebesar Rp30.150.551.600,00 (Tiga Puluh Miliar Seratus Lima

Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp1.004.010.000,00 (Satu Miliar Empat Juta Sepuluh Ribu Rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp90.677.000,00 (Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp97.839.400,00 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah).
 - (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp86.058.000,00 (Delapan Puluh Enam Juta Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp1.663.788.000,00 (Satu Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
 - (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp137.390.400,00 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah).
 - (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g sebesar Rp19.910.000,00 (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
 - (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf h sebesar Rp5.670.000.000,00 (Lima Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).

- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf i sebesar Rp1.417.500.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf j sebesar Rp5.005.000,00 (Lima Juta Lima Ribu Rupiah).
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf k sebesar Rp10.623.483.800,00 (Sepuluh Miliar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf l sebesar Rp8.904.600.000,00 (Delapan Miliar Sembilan Ratus Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf m sebesar Rp430.290.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf e sebesar Rp649.095.614,00 (Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH; dan
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp54.600.000,00 (Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp7.056.000,00 (Tujuh Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp103.040.000,00 (Seratus Tiga Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).

- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp6.084.000,00 (Enam Juta Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp1.266.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp1.000,00 (Seribu Rupiah).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g sebesar Rp6.868.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf h sebesar Rp142.000,00 (Seratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf i sebesar Rp424.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf j sebesar Rp469.614.614,00 (Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf f sebesar Rp852.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp252.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah).

Pasal 37

Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf g sebesar Rp737.820.000,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), yaitu Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp737.820.000,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf b sebesar Rp653.368.526.904,00 (Enam Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp141.785.492.149,00 (Seratus Empat Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp193.506.525.721,00 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp13.115.420.885,00 (Tiga Belas Miliar Seratus Lima Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp36.493.204.469,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp32.436.563.257,00 (Tiga Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp66.982.075.000,00 (Enam Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g sebesar Rp16.148.490.500,00 (Enam Belas Miliar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).

- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf h sebesar Rp152.900.754.923,00 (Seratus Lima Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (1) huruf a sebesar Rp141.785.492.149,00 (Seratus Empat Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis;
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
 - c. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp138.334.070.735,00 (Seratus Tiga Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp1.696.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp3.449.725.414,00 (Tiga Miliar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (1) huruf b sebesar Rp193.506.525.721,00 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment);
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;

- k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - l. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp147.239.230.952,00 (Seratus Empat Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
 - (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp28.991.679.400,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribus Empat Ratus Rupiah).
 - (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp10.800.000,00 (Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribus Rupiah).
 - (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp4.345.133.750,00 (Empat Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribus Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
 - (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp3.647.621.600,00 (Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribus Enam Ratus Rupiah).
 - (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp16.000.000,00 (Enam Belas Juta Rupiah).
 - (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g sebesar Rp812.976.000,00 (Delapan Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribus Rupiah).
 - (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf h sebesar Rp4.383.812.458,00 (Empat Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribus Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).
 - (10) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf i sebesar Rp185.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).
 - (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf j sebesar Rp2.951.918.800,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribus Delapan Ratus Rupiah).
 - (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf k sebesar Rp739.456.780,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribus Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah).

- (13) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf l sebesar Rp182.895.981,00 (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (1) huruf c sebesar Rp13.115.420.885,00 (Tiga Belas Miliar Seratus Lima Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp6.270.233.150,00 (Enam Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp4.456.187.735,00 (Empat Miliar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp1.939.000.000,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah).
- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (1) huruf d sebesar Rp36.493.204.469,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.

- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp36.049.266.469,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp443.938.000,00 (Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (1) huruf e sebesar Rp32.436.563.257,00 (Tiga Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp10.848.640.000,00 (Sepuluh Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp21.587.923.257,00 (Dua Puluh Satu Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 44

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (1) huruf f sebesar Rp66.982.075.000,00 (Enam Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), yaitu Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp66.982.075.000,00 (Enam Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 45

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (1) huruf g sebesar Rp16.148.490.500,00 (Enam Belas Miliar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu

Lima Ratus Rupiah), yaitu Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebesar Rp16.148.490.500,00 (Enam Belas Miliar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 46

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (1) huruf h sebesar Rp152.900.754.923,00 (Seratus Lima Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah), yaitu Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp152.900.754.923,00 (Seratus Lima Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 47

Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf c sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah), yaitu Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).

Pasal 48

Anggaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 yaitu Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).

Pasal 49

Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf d sebesar Rp450.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yaitu Belanja Subsidi kepada Koperasi sebesar Rp450.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 50

Anggaran Belanja Subsidi kepada Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sebesar Rp450.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yaitu Belanja Subsidi kepada Koperasi sebesar Rp450.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf e sebesar Rp101.166.001.150,00 (Seratus Satu Miliar Seratus Enam Puluh Enam Juta Seribu Seratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS;
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; dan
 - e. Belanja Hibah Dana BOSP.
- (2) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp34.745.164.150,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp41.136.382.000,00 (Empat Puluh Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp19.743.230.000,00 (Sembilan Belas Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp2.015.535.000,00 (Dua Miliar Lima Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp3.525.690.000,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 52

Anggaran Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) huruf a sebesar Rp34.745.164.150,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah), yaitu Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp34.745.164.150,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b sebesar Rp41.136.382.000,00 (Empat Puluh Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan; dan
 - d. Belanja Hibah kepada Koperasi.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp30.343.240.000,00 (Tiga Puluh Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp8.753.142.000,00 (Delapan Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp1.785.000.000,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).
- (5) Belanja Hibah kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp255.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 54

Anggaran Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) huruf c sebesar Rp19.743.230.000,00 (Sembilan Belas Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), yaitu Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta sebesar Rp19.743.230.000,00 (Sembilan Belas Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 55

Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) huruf d sebesar Rp2.015.535.000,00 (Dua Miliar Lima Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), yaitu Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp2.015.535.000,00 (Dua Miliar Lima Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 56

Anggaran Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) huruf e sebesar Rp3.525.690.000,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), yaitu Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan sebesar Rp3.525.690.000,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf f sebesar Rp1.525.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yaitu yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp1.480.000.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 58

Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Ayat (1) huruf a sebesar Rp1.480.000.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah), yaitu Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebesar Rp1.480.000.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

Pasal 59

Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Ayat (1) huruf b sebesar sebesar Rp45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah), yaitu Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebesar Rp45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b sebesar Rp93.590.090.487,00 (Sembilan Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp3.820.000.000,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp42.135.582.559,00 (Empat Puluh Dua Miliar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp37.388.608.848,00 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp9.590.555.480,00 (Sembilan Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp597.182.000,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp58.161.600,00 (Lima Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pasal 61

Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Ayat (1) huruf a sebesar Rp3.820.000.000,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah), yaitu Belanja Modal Tanah sebesar Rp3.820.000.000,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 sebesar Rp3.820.000.000,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Tanah Persil; dan
 - b. Belanja Modal Lapangan.
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp3.770.000.000,00 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).
- (3) Belanja Modal Tanah Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Ayat (1) huruf b sebesar Rp42.135.582.559,00 (Empat Puluh Dua Miliar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP; dan
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp1.351.844.844,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat

- Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp4.164.606.270,00 (Empat Miliar Seratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
 - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp35.840.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
 - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp28.500.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp8.640.730.520,00 (Delapan Miliar Enam Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah).
 - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp520.604.900,00 (Lima Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
 - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g sebesar Rp7.114.054.650,00 (Tujuh Miliar Seratus Empat Belas Juta Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).
 - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf h sebesar Rp538.222.600,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah).
 - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf i sebesar Rp8.640.473.898,00 (Delapan Miliar Enam Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
 - (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf j sebesar Rp219.870.100,00 (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Rupiah).
 - (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf k sebesar Rp1.695.360.000,00 (Satu Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
 - (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf l sebesar Rp4.739.050.000,00 (Empat Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf m sebesar Rp4.464.424.777,00 (Empat Miliar Empat Ratus Enam

Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf a sebesar Rp1.351.844.844,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah), yaitu Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp1.351.844.844,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf b sebesar Rp4.164.606.270,00 (Empat Miliar Seratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah), yaitu Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp4.164.606.270,00 (Empat Miliar Seratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf c sebesar Rp35.840.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), yaitu Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp35.840.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf d sebesar Rp28.500.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yaitu Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp28.500.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf e sebesar Rp8.640.730.520,00 (Delapan Miliar Enam Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp4.692.905.020,00 (Empat Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Dua Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp3.920.658.500,00 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp27.167.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf f sebesar Rp520.604.900,00 (Lima Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi; dan
 - c. Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp467.738.500,00 (Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp28.534.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp6.332.400,00 (Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah).

Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf g sebesar Rp7.114.054.650,00 (Tujuh Miliar Seratus Empat Belas Juta Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp7.062.945.900,00 (Tujuh Miliar Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp51.108.750,00 (Lima Puluh Satu Juta Seratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)

Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf h sebesar Rp538.222.600,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah; dan
 - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp482.722.600,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp5.500.000,00 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf i sebesar Rp8.640.473.898,00 (Delapan Miliar Enam Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.

- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp6.188.381.900,00 (Enam Miliar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp2.452.091.998,00 (Dua Miliar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf j sebesar Rp219.870.100,00 (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Pelindung; dan
 - b. Belanja Modal Alat SAR.
- (2) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp5.548.800,00 (Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp214.321.300,00 (Dua Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Pasal 74

Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf k sebesar Rp1.695.360.000,00 (Satu Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), yaitu Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebesar Rp1.695.360.000,00 (Satu Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 75

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf l sebesar Rp4.739.050.000,00 (Empat Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah), yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS sebesar Rp4.739.050.000,00 (Empat Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 76

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf m sebesar Rp4.464.424.777,00 (Empat Miliar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah), yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp4.464.424.777,00 (Empat Miliar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Ayat (1) huruf c sebesar Rp37.388.608.848,00 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp34.217.669.249,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b sebesar Rp2.807.391.299,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c sebesar Rp363.548.300,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (1) huruf a sebesar Rp34.217.669.249,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.

- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp31.752.159.249,00 (Tiga Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp2.465.510.000,00 (Dua Miliar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Pasal 79

Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (1) huruf b sebesar Rp2.807.391.299,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), yaitu Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebesar Rp2.807.391.299,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 80

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (1) huruf c sebesar Rp363.548.300,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah), yaitu Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp363.548.300,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Ayat (1) huruf d sebesar Rp9.590.555.480,00 (Sembilan Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
 - c. Belanja Modal Instalasi.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp1.844.219.000,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp7.696.330.656,00 (Tujuh Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).

- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp50.005.824,00 (Lima Puluh Juta Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).

Pasal 82

Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1) huruf a sebesar Rp1.844.219.000,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah), yaitu Belanja Modal Jalan sebesar Rp1.844.219.000,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah).

Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1) huruf b sebesar Rp7.696.330.656,00 (Tujuh Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam; dan
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp6.462.800.000,00 (Enam Miliar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp227.403.656,00 (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp1.006.127.000,00 (Satu Miliar Enam Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Pasal 84

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Ayat (1) huruf e sebesar Rp597.182.000,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan; dan
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP.

- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp19.337.000,00 (Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp577.845.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 85

Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Ayat (1) huruf a sebesar Rp19.337.000,00 (Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah), yaitu Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro sebesar Rp19.337.000,00 (Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Pasal 86

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Ayat (1) huruf b sebesar Rp577.845.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah), yaitu Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS sebesar Rp577.845.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 87

Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Ayat (1) huruf f sebesar Rp58.161.600,00 (Lima Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah), yaitu Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebesar Rp58.161.600,00 (Lima Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pasal 88

Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 sebesar Rp58.161.600,00 (Lima Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah), yaitu Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebesar Rp58.161.600,00 (Lima Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pasal 89

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c sebesar Rp31.184.247.267,00 (Tiga Puluh Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh

Rupiah), yaitu Belanja Tidak Terduga sebesar Rp31.184.247.267,00 (Tiga Puluh Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 90

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp36.268.236.798,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pasal 91

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a sebesar Rp46.268.236.798,00 (Empat Puluh Enam Miliar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. Penerimaan Pinjaman Daerah.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp34.945.012.898,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp1.323.223.900,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (4) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).

Pasal 92

Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Ayat (1) huruf a sebesar Rp34.945.012.898,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), yaitu Penghematan Belanja sebesar Rp34.945.012.898,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 93

- (1) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 sebesar Rp34.945.012.898,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi; dan
 - b. Penghematan Belanja-Belanja Modal.
- (2) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp30.945.012.877,00 (Tiga Puluh Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp4.000.000.021,00 (Empat Miliar Dua Puluh Satu Rupiah)

Pasal 94

Anggaran Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Ayat (1) huruf b sebesar Rp1.323.223.900,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah), yaitu Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp1.323.223.900,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Pasal 95

Anggaran Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 sebesar Rp1.323.223.900,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah) yaitu Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp1.323.223.900,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Pasal 96

Anggaran Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Ayat (1) huruf c sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah), yaitu Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).

Pasal 97

Anggaran Penerimaan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah), yaitu Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).

Pasal 98

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah), yaitu Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo;
- (2) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).

Pasal 99

Anggaran Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (1) sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah), yaitu untuk Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).

Pasal 100

Anggaran Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah), yaitu untuk Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).

Pasal 101

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus.
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
9. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
10. Lampiran X Rekapitulasi dan Sinkronisasi Peraturan Kepala Daerah Penjabaran APBD yang Disajikan Berdasarkan Sumber Dana.
11. Lampiran XI Formulir Komitmen Pemerintah Daerah Menganggarkan Barang dan Jasa Serta Belanja Modal Berupa PDN, TKDN.

Pasal 102

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 103

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 29 DESEMBER 2023
Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

CHEKA VIRGOWANSYAH

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 36